



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Nomor : Dj.I/255/2007

Tentang

TATA TERTIB MAHASISWA
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam serta untuk menciptakan suasana Kampus yang kondusif, perlu segera disusun Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
- b. bahwa untuk menghindari sikap-sikap mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam yang tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat tata tertib mahasiswa PTAI secara nasional;
- c. bahwa Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam yang telah ada di masing-masing PTAI di pandang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan di berbagai hal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

- Memperhatikan : 1. Hasil pertemuan Pembantu Rektor dan Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan UIN/ IAIN/ STAIN se-Indonesia di STAIN Malang tanggal 28 s.d. 30 Juli 2003;
2. Lokakarya Penyusunan Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 19 s.d. 20 September 2005;
3. Pertemuan Ketua Pusat Jaringan Pembina Kemahasiswaan, Koordinator Wilayah A, B, C dan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan UIN Ala'udin Makassar bersama Direktur Pendidikan Tinggi Islam di Kantor Departemen Agama RI tanggal 2 Agustus 2006;
4. Hasil Pertemuan Pembantu Rektor, Pembantu Ketua dan Pembantu Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) bidang Kemahasiswaan di Hotel Mercure Jakarta tanggal 7 s.d. 9 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di PTAI.
3. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku dan cara berbusana yang bertentangan dengan Tata Tertib ini dan ketentuan lainnya yang berlaku.
6. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Tata Tertib dan ketentuan lainnya yang berlaku.
7. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Tata Tertib dan ketentuan lainnya yang berlaku.
8. Organisasi kemahasiswaan adalah Organisasi intra kemahasiswaan PTAI yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan PTAI.
9. Rektor adalah pimpinan universitas atau institut.

10. Ketua adalah pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam.
11. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan universitas dan institut.
12. Direktur adalah pimpinan program pascasarjana pada universitas, institut atau sekolah tinggi agama Islam.
13. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang ada di perguruan tinggi agama Islam.
14. Dewan Kehormatan Tata Tertib adalah institusi yang terdiri dari Rektor/Ketua, Pembantu Rektor/Pembantu Ketua, Dekan/Pembantu Dekan, Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana di PTAI.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada PTAI.
16. Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan surat keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.
17. Kebebasan Akademik (freedom of speech) adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab, mandiri dan etis sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan.
18. Pakaian mahasiswa adalah pakaian yang dikenakan mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2

Tujuan dan fungsi Tata Tertib adalah :

- (1) Untuk menjamin tegaknya Tata Tertib mahasiswa, dan terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi Agama Islam.
- (2) Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA Pasal 3

Setiap mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam berkewajiban :

- (1) Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam dan ahlak mulia.
- (2) Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
- (3) Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
- (4) Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
- (5) Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.

- (6) Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika berurusan dengan dosen, karyawan maupun pimpinan. Khusus bagi mahasiswi wajib berbusana muslimah sesuai dengan syari'at Islam.

Pasal 4

Setiap mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam berhak:

- (1) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami Ilmu Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- (3) Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
- (4) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/atau tertulis secara etis dan bertanggung jawab.
- (6) Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan.
- (7) Menggunakan barang inventaris milik negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Memanfaatkan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV L A R A N G A N Pasal 5

Setiap mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam dilarang :

- (1) Memakai kaos oblong/tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan/atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai baju dan/atau celana ketat, tembus pandang dan tanpa berjilbab dalam mengikuti kegiatan di kampus.
- (2) Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus.
- (3) Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat dan praktek perjokian.
- (4) Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.

- (5) Melakukan tindakan campur tangan kepentingan organisasi ekstra kampus dalam pengambilan kebijakan organisasi intra kampus.
- (6) Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan di luar batas jam yang telah ditetapkan.
- (7) Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan aktivitas rumah tangga lainnya.
- (8) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Agama Islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menyimpan, menggunakan dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tidak melaksanakan shalat, tidak menjalankan puasa ramadhan, tindakan kriminal dan tindakan tercela lainnya.
- (9) Merusak sarana dan prasarana kampus Perguruan Tinggi Agama Islam.

BAB V
PELANGGARAN
Pasal 6

- (1) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material bagi PTAI serta masih dapat dibina oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan yaitu pasal 5 ayat (1) dan (2).
- (2) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi PTAI dan masih dapat ditolerir oleh Dewan Kehormatan Tata Tertib PTAI yang bersangkutan yaitu pasal 5 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7).
- (3) Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap tata tertib, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat ditolerir lagi oleh Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa PTAI yaitu pasal 5 ayat (8) dan (9).

BAB VI
SANKSI
Pasal 7

Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Tata Tertib mahasiswa terdiri atas :

- (1) Teguran lisan atau tertulis.
- (2) Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
- (3) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/atau akademik kemahasiswaan.
- (4) Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
- (5) Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester.

- (7) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif.
- (8) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
- (9) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar Undang-undang jika dipandang perlu.

BAB VII
BENTUK SANKSI
Pasal 8

Sanksi pelanggaran terhadap Tata Tertib ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sanksi Ringan berupa teguran lisan atau tertulis, ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak diberikan pelayanan administrasi dan akademik.
- (2) Sanksi Sedang berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, penagguhan penyerahan ijazah/transkrip nilai dan/atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
- (3) Sanksi Berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemecatan dengan tidak hormat atau pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.

BAB VIII
PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI
Pasal 9

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

- (1) Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Dosen atau Karyawan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran Tata Tertib mahasiswa.
- (2) Dekan Fakultas, Direktur Program Pasca Sarjana dan Ketua Sekolah Tinggi berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran Tata Tertib mahasiswa.
- (3) Rektor/Ketua berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI
Pasal 10

- (1) Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Dosen atau Karyawan didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan.
- (2) Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan, Direktur atau Ketua Jurusan dilakukan setelah mendengarkan keterangan pihak yang terkait dan ditetapkan dengan surat keputusan.
- (3) Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor/Ketua dilakukan atas:

- a. Usul Dewan Kehormatan Tata Tertib yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa.
- b. Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
- c. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan.

BAB X
PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN DAN
REHABILITASI
Pasal 11

Saksi Pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari PTAI yang bersangkutan.

Pasal 12

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan.

Pasal 13

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Dengan diberlakukannya Tata Tertib mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam ini maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Tata Tertib mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 09 Juli 2007

Pgs. Direktur Jenderal

BAHRUL HAYAT
NIP. 131602652